

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada dan setelah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap, Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisien yang dibarengi dengan

peningkatan kualitas, kemudahan, ketetapan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

Melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dan telah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan adanya peningkatan pajak daerah setiap tahunnya. Program intensifikasi, yaitu dengan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pengelolaan PAD, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak serta peningkatan kualitas SDM pengelola pajak. Program ekstensifikasi, melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yaitu melalui kegiatan pendataan dan pengawasan obyek pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan menumbuhkan partisipasi wajib pajak melalui sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Cilacap harus melakukan berbagai hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah melalui instansi yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan- penyuluhan khususnya penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini ditunjukkan kepada tokoh- tokoh masyarakat, perangkat desa dan warga masyarakat

pada umumnya. Penyuluhan hukum ini penting mengingat bahwa perkembangan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kurang kuat. Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisien yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketetapan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

2. Perluasan obyek pajak, dilakukan dengan meninjau kembali atau menambah obyek pajak dan retribusi yang ada disesuaikan dengan perkembangan jaman atau teknologi atau perekonomian masyarakat.
3. Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi atau pendataan terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Cilacap secara riil, melalui cara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Daerah.
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan (Perda dan Keputusan Bupati) tentang Pendapatan Daerah di Kabupaten Cilacap secara optimal.